

Timing of Faḍīlah, Ikhtiyār, and Jawāz of Asr Prayer in Al-Majmu' in Normal and Abnormal Regions

Li'izza Diana Manzil

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Email: liizza@radenintan.ac.id

Abstrak: Kitab al-Majmu' secara teori fikih membagi waktu Asar menjadi waktu faḍīlah, ikhtiyār, dan jawāz berdasarkan fenomena pergerakan Matahari. Melihat fenomena pergerakan Matahari sebenarnya mudah pada daerah dekat khatulistiwa. Berbeda dengan daerah khatulistiwa, pada daerah lintang tinggi untuk menentukan fenomena pergerakan Matahari cukup sulit karena memiliki perbedaan siang dan malam cukup drastis dan tentunya hal ini akan lebih sulit lagi jika waktu faḍīlah, ikhtiyār, dan jawāz Asar belum diformulasikan dalam bentuk jam secara pasti. Makalah ini mendeskripsikan waktu faḍīlah, ikhtiyār, dan jawāz salat Asar dalam kitab al-Majmu' dalam formulasi. Kemudian formulasi tersebut akan diaplikasikan pada daerah normal dekat khatulistiwa dan daerah abnormal dengan nilai lintang tinggi. Hasil penelitian makalah ini menunjukkan bahwa faktor penting dalam formulasi waktu fadilah, ikhtiyar, dan jawaz asar adalah lintang dan deklinasi. Pada daerah normal waktu fadilah, ikhtiyar dan jawaz bisa diidentifikasi dan jamnya setiap hari berubah mengikuti pergerakan Matahari, tetapi pada daerah abnormal tidak semua waktu bisa teridentifikasi pada lintang utara di atas 68° kulminasi atas di bawah ufuk, dan waktu yang tidak teridentifikasi bisa menggunakan rumus interpolasi.

Kata kunci: waktu faḍīlah, ikhtiyār, jawāz, Kitab al-Majmu', Normal, Abnormal.

Abstract: Kitab al-Majmu' theoretically fiqh divides Asar time into time faḍīlah, ikhtiyār, and jawāz based on the phenomenon of the movement of the Sun. Seeing the phenomenon of the movement of the Sun is actually easy on the area near the equator. In contrast to the equatorial region, the high latitudes to determine the phenomenon of the Sun's movement are quite difficult because the day and night differences are quite drastic and of course this will be even more difficult if the time of faḍīlah, ikhtiyār, and jawāz asar has not been formulated in exact hourly form. This paper describes the faḍīlah, ikhtiyār, and jawāz time of Asar prayers in al-Majmu' book in the formulation. Then the formulation will be applied to normal areas near the equator and abnormal areas with high latitude values. The results of this paper show that important factors in the formulation of fadilah time, ikhtiyar, and jawaz asar are latitude and declination. In the

normal area of faḍīlah time, ikhtiyār and jawāz can be identified and the time of day changes according to the Sun's motion, but in abnormal areas not all times can be identified at latitudes above 68° because culmination under the horizon, and the time unidentified can use the interpolation formula.

Keywords: *faḍīlah, ikhtiyār, and jawāz time of Asar prayer, Kitab al-Majmu', Normal, Abnormal.*

A. Pendahuluan

Kajian waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār*, dan *jawāz* salat Asar yang dijelaskan dalam berbagai literatur fikih hanya diketahui sebatas teori astronomi dengan melihat fenomena alam dari pergerakan Matahari tanpa diketahui bagaimana formulasinya secara astronomi dalam bentuk jam yang pasti. Masuknya waktu salat Asar dijelaskan dimulai setelah berakhirnya waktu zuhur¹, yaitu semenjak panjang bayangan suatu benda sama panjangnya dengan panjang benda itu sendiri.² Secara astronomis, tinggi Matahari untuk awal waktu asar dihitung dari ufuk sepanjang lingkaran vertikal adalah $\cotg ha = \text{tg} (zm + 1)$.³

Hadis Nabi mengatakan bahwa sebaik-baiknya amal adalah salat di awal waktu. “Dari Ummul Farwah, ia berkata, “Rasulullah Saw pernah ditanya, amalan apakah yang paling utama. Beliau pun menjawab “Salat di awal waktunya” (HR. Abu Daud).⁴ Dari sini diketahui bahwa mengerjakan salat bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, namun bagaimana bisa salat tepat pada waktunya (di awal waktu).

Selain deklinasi Matahari, yang juga menjadi faktor penting dalam menentukan panjang bayangan adalah data lintang tempat. Wilayah yang terletak dekat khatulistiwa panjang hari tidak terlalu bervariasi sepanjang tahun, namun untuk wilayah dengan nilai lintang tinggi (abnormal) seperti kutub keadaan siang dan malamnya berbeda tentunya persoalan waktu asar tidak selalu normal dan hal ini disebabkan karena lintang dan deklinasi

¹ Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012), 86.

² Selamat Hambali, *Ilmu Falak 1* (Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo, 2011), 128.

³ Badan Hisab & Rukyat Departemen Agama, *Almanak Hisab Rukyat* (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981), 61.

⁴ Imam al-Hāfiẓ Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy'aṣ Sajustānī, *Sunan Abi Dawud*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t), 156.

matahari. Menurut Saaoe'din Djambek salat asar tidak bisa teridentifikasi untuk lintang di atas $81^{\circ}57'$ pada musim panas.⁵ Hal demikian apakah memberikan dampak pada pembagian waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār* dan *jawāz* salat asar yang mana sudah dijelaskan dalam berbagai literatur fikih.

Penelitian ini mengkaji tentang pembagian formulasi waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār*, dan *jawāz* salat Asar yang terdapat dalam kitab *al-Majmu'* Syarah al-Muḥaḍab li asy-Syīrāzī karya Imam Abi Zakariya Muhyiddin bin Syarif an-Nawawi yaitu bagaimana formulasi astronomi waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār*, dan *jawāz* salat Asar dalam kitab *al-Majmu'*, dan bagaimana aplikasi waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār*, dan *jawāz* salat Asar untuk daerah normal dan abnormal.

B. Pembahasan

1. Pengertian dan Dasar Hukum Waktu *Faḍīlah*, *Ikhtiyār*, dan *Jawāz* Salat

Waktu salat merupakan waktu yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah SWT untuk mengerjakan ibadah salat.⁶ Waktu-waktu dalam salat fardhu diantaranya:

a. Waktu *faḍīlah*

Secara etimologi kata *faḍīlah* berasal dari bahasa Arab فضل-فضلا artinya yang mempunyai keutamaan.⁷ Sehingga yang dimaksud waktu *faḍīlah* adalah waktu yang mempunyai keutamaan.

Secara terminologi Abu al-Diya' Nur al-Din Ali bin Ali al-Qahiri menjelaskan bahwa sebenarnya makna yang dikehendaki dari waktu *faḍīlah* adalah waktu yang mempunyai tambahan pahala di dalamnya dari sisi waktu tersebut.⁸ Syeikh Nawawi al-Bantani menjelaskan bahwa waktu *faḍīlah* merupakan waktu yang jika seseorang melakukan salat pada waktu itu, maka ia diberi pahala

⁵ Saaoe'ddin Djambek, *Shalat Dan Puasa Di Daerah Kutub* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 35.

⁶ Muhammad bin Ismail al-Amir al-Yamani al-San'ani, *Subul Al-Salam*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t), 193.

⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, 14th ed. (Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1997), 1061–62.

⁸ Abu al-Diya' Nur al-Din 'Ali bin 'Ali al-Qahiri, *Hasyiyah Abi Al-Diya'*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t), 365.

yang sempurna dari pada pahala yang terdapat setelahnya (berakhirnya waktu tersebut), yakni awal waktu.⁹

b. Waktu *ikhtiyār*

Secara etimologi kata *ikhtiyār* berasal dari kata إختار - يختار - إختيارا artinya memilih.¹⁰ Sehingga yang dimaksud waktu *ikhtiyār* adalah waktu yang sengaja dipilih.

Secara terminologi menurut Abu al-Diya' Nur al-Din 'Ali bin 'Ali al-Qahiri, menjelaskan bahwa waktu *ikhtiyār* adalah waktu yang di dalamnya terdapat pahala di bawah tingkatan waktu *faḍīlah*, karena maksud atau tujuan itu sendiri (bermaksud tidak melakukan salat di awal waktu sehingga pahalanya berkurang).¹¹ Sedangkan menurut Ibrahim al-Bajuri, waktu *ikhtiyār* merupakan waktu yang dipilih untuk melaksanakan salat pada waktu itu dibanding waktu setelahnya, Ibnu Daqiq al-'Id dalam kitab *al-Iqlid* berkata bahwa disebut waktu *ikhtiyār* karena malaikat Jibril memilih melakukan salat pada waktu itu.¹²

c. Waktu *Jawāz*

Secara etimologi kata *Jawāz* berasal dari kata جاز - يجوز - جازا artinya kebolehan.¹³ Sehingga yang dimaksud waktu *Jawāz* adalah waktu yang dibolehkan. Sedangkan Kata makruh sendiri secara etimologi berasal dari kata كراهة - يكره - كره artinya yang dibenci.¹⁴ Makruh dalam usul fikih berarti sesuatu yang dianjurkan syariat untuk ditinggalkan. Jika ditinggalkan akan mendapat pahala namun jika dikerjakan tidak berdosa.¹⁵ Makruh merupakan perintah syariat terhadap mukalaf supaya meninggalkan perbuatan dengan larangan

⁹ Muhammad Nawawi al-Bantani, *Kasyifah Al-Syaja 'ala Safinah al-Naja Fii Ushul al-Din Wal al-Fiqh* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2011), 265.

¹⁰ Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, 376.

¹¹ Qahiri, *Hasyiyah Abi Al-Diya'*, 365.

¹² Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah Al-Bajuri 'ala Ibni Qasim al-Ghazzi*, Juz 1 (Semarang: Toha Putra, t.t), 123.

¹³ Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, 223.

¹⁴ Ibid., 1204.

¹⁵ Muhammad Amin al-Syahir bin Ibni Abidin, *Hasyiyah Radd Al-Mukhtar 'Ala al-Dar al-Mukhtar Syarb Tannir al-Absar Fi Fiqhi Mashhab al-Imam Abi Hanifah al-Nu'Man* (Beirut: Dar al-Fikr, 1966), 131–32.

yang tidak pasti, sebagaimana *sighat* yang terkandung di dalamnya menunjukkan tuntutan meninggalkan hal tersebut.¹⁶

Secara terminologi waktu *jawāz* dalam pembagian waktu salat dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) *Jawāz bila karabah* (*jawāz* tidak makruh), yaitu waktu di mana boleh melakukan salat saat itu dan tidak berdosa.
- 2) *Jawāz bi karabah* (*jawāz* makruh), yaitu waktu di mana boleh melakukan salat saat itu, tidak berdosa tetapi terdapat kemakruhan.¹⁷

Menurut Thomas Djamaludin batas untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya waktu salat adalah lintang lebih dari 48°. ¹⁸ Menurut Saaddoe'ddin djambek persyaratan kapan teridentifikasi atau tidaknya waktu asar adalah $tg(p+d) + tg(p-d) = -2$ dengan batas lintang 81° 57' pada musim panas.¹⁹ Sedangkan menurut Hamidullah penentuan waktu salat di daerah yang melebihi 45° utara atau selatan dapat menggunakan daerah yang memiliki lintang 45°. ²⁰

Untuk waktu salat asar di daerah abnormal ditinjau dari tanggal 1 januari ketika deklinasi Matahari 23° Selatan yaitu waktu pertengahan musim dingin di belahan Bumi Utara dan pertengahan musim panas di bumi Selatan.²¹

Bumi Utara		Bumi Selatan	
Lintang	Asar	Lintang	Asar
87°	-	83°	-
85°	-	82°	23:05
83°	-	81°	21:44
72°	-	72°	18:57
70°	-	64°	18:13
68°	12:00	50°	17:33
50°	14:20	49°	17:31

¹⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usbul Fiqh* (Semarang: Toha Putra, 2014), 198.

¹⁷ Bajuri, *Hasyiyah Al-Bajuri 'ala Ibni Qasim al-Ghazzi*, 123.

¹⁸ T Djamaluddin, *Menggagas Fikih Astronomi* (Bandung: Kaki Langit, 2005), 138.

¹⁹ Djambek, *Shalat Dan Puasa Di Daerah Kutub*, 35.

²⁰ Hambali, *Ilmu Falak 1*, 137.

²¹ Djambek, *Shalat Dan Puasa Di Daerah Kutub*, 19.

45°	14:43	46°	17:24
44°	14:47	44°	17:20

Tabel 1. Ikhtisar waktu salat asar sedunia saadoe'ddin Djambek tanggal 1 januari deklinasi 23° Selatan²²

Keterangan:

- a. Kondisi musim panas (kutub selatan): siang lebih panjang, lintang 66° siang hari 24 jam penuh Matahari tidak terbit dan terbenam, lintang 83° tidak ada waktu asar karena lingkaran edar Matahari hampir sejajar dengan ufuk.
- b. Kondisi musim dingin (kutub utara): malam lebih panjang, lintang 68° malam hari 24 jam Matahari tidak terbit dan terbenam dan tidak ada waktu asar.

2. Waktu *Faḍīlah, Ikhtiyār, Dan Jawāz* Salat Asar dalam Kitab *al-Majmū'*

Kitab *Al-Majmū'* merupakan *syarh* dari kitab *al-Mubadẓdzab* karya Imam al-Syirazi. Kitab ini tergolong kitab fikih yang isinya membahas masalah *ubudiyah, muamalah, munakabat, dan jinayat* dengan penjelasan secara rinci tafsir al-Quran dan hadis Nabi SAW, fatwa-fatwa sahabat, beberapa kaidah-kaidah dan cabang ilmu pengetahuan lainnya.

Dalam penulisan kitab ini Imam Nawawi belum rampung menyelesaikannya dan hanya sampai pada pembahasan mengenai riba. Kitab ini memberikan ulasan yang sangat baik dan kritik yang sangat tajam, sekaligus menganalisa fikih mazhab dan selainnya. Di samping itu, dalam kitab ini juga mencantumkan hadis-hadis yang diperlukan, keterangan yang *gharib*, aspek bahasa serta berbagai keterangan yang tidak ditemukan dalam kitab lain kecuali kitab tersebut.²³

Kitab *Al-Majmū'* merupakan salah satu kitab besar rujukan fikih dalam mazhab imam Syafi'i khususnya, dan umumnya fikih Islam. Keistimewaan Kitab *Al-Majmū'* adalah membahas hadis-hadis secara komprehensif, mengulas dalilnya secara detail dan lengkap kemudian men-*tarjih* pendapat paling kuat dengan dalil yang mendukungnya.

²² Ibid., 15.

²³ Ibnu Katsir, *Al Bidayah Wa An-Nihayah Terj. Mishbah*, Jil.18 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), 618.

Keluasan ilmu imam an-Nawawi bisa terlihat dari sini yang semula kitab *al-Muhadzdzab* dengan tebal 140 halaman kemudian disyarah menjadi 9 jilid. Namun beliau sudah wafat sebelum menyelesaikan syarahnya dan hanya sampai bab riba.

Syarah an-Nawawi ini terdiri dari juz 1 sampai 9, terdiri dari kitab *al-thabarab*, *al-shalat*, *al-zakat*, *al-shiyam*, *al-hajj* dan yang berkaitan dengan kurban, *aqiqah*, *naẓar*, makanan, perburuan, dan penyembelihan. Selanjutnya pembahasan tentang bab jual beli, hal-hal yang boleh dan dilarang jual beli, jual beli *gharar* dan lainnya yang membatalkan atau yang tidak membatalkannya sampai pada bab riba.²⁴

Dalam kitab *al-Majmu'* Imam an-Nawawi menjelaskan tentang pembagian waktu Asar:

قال النوى قال القاضي حسين والصيّدلاني وإمام الحرمين والرؤيائي وغيرهم للعصر خمسة أوقات
 وقت فضيلة ووقت اختيار ووقت جواز بلا كراهة ووقت جواز وكراهة ووقت عذر فالفضيلة من أول
 الوقت إلى أن يصير ظل الشخص مثله ونصف مثله ووقت الاختيار إلى أن يصير مثلين والجواز بلا
 كراهة إلى اصفرار الشمس والجواز مع الكراهة حال الاصفار حتى تغرب والعذر وقت الظهر لمن
 جمع بسفر أو مطر²⁵

Imam an-Nawawi berkata: “al-Qadhi Husain, al-Shaidalani, Imam Haramain, dan al-Ruyani berkata: waktu asar mempunyai lima waktu yakni waktu *fadilah*, waktu *ikhtiyar*, waktu *jawaẓ* tidak makruh, waktu *jawaẓ* makruh dan waktu *uẓur*. Waktu *fadilah* dari awal waktu hingga bayang-bayang suatu menjadi 3/2 benda tersebut, waktu *ikhtiyar* yaitu hingga bayang-bayang sesuatu menjadi 2 kalinya, waktu *jawaẓ* tidak makruh yaitu hingga Matahari menguning, waktu *jawaẓ* makruh yaitu ketika Matahari menguning hingga Matahari terbenam, dan waktu *uẓur* yaitu waktu zuhur bagi orang yang menjamak salat karena perjalanan atau hujan”.

²⁴ Imam Abi Zakariya Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi, *Kitab Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab Li al-Syirazi*, Juz 3 (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.t), 124–648.

²⁵ Ibid., 31–32.

Imam an-Nawawi berkata bahwa Abu Isa at-Tirmidzi dari Imam as-Syafi'i dan ulama lainnya tentang kemakruhan mengakhirkan salat asar. Dalil kemakruhannya berdasarkan hadis Anas, ia berkata:

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تِلْكَ الصَّلَاةُ الْمُتَأَفِّقِينَ يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا
كَانَتْ بَيْنَ قَرْيَتَيْ الشَّيْطَانِ قَامَ فَتَقَرَّهَا أَرْبَعًا لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا

Itulah salat orang-orang munafik, duduk menunggu Matahari hingga berada di antara dua tanduk setan, kemudian ia berdiri dan melaksanakan salat empat raka'at. Tidaklah ia mengingat Allah di dalamnya kecuali sedikit.

Imam an-Nawawi berkata menurut mazhab syafi'i dan pendapat jumhur ulama, waktu *ikhtiyar* salat asar lamanya hingga bayang-bayang sesuatu seperti 2 kalinya. Sedangkan menurut Abu Hanifah hingga Matahari menguning.²⁶ Berdasarkan pendapat imam an-Nawawi di atas, diperoleh kaidah waktu *fadilah*, *ikhtiyar*, dan *jawaḥ* salat asar sebagai berikut:

- 1) Waktu *fadilah* dimulai ketika panjang bayang sama dengan bendanya.
- 2) Waktu *ikhtiyar* dimulai ketika panjang bayangan 3/2 bendanya.
- 3) Waktu *jawaḥ* tidak makruh dimulai ketika panjang bayangan 2 kali bendanya
- 4) Waktu *jawaḥ* makruh dimulai ketika Matahari menguning
- 5) Akhir waktu *jawaḥ* makruh atau keseluruhan waktu asar adalah ketika terbenamnya Matahari (masuk magrib).
- 6) Antara satu waktu dan lainnya masih cukup untuk mengerjakan salat asar
- 7) Jam setelahnya tidak boleh lebih kecil dari jam sebelumnya
- 8) Jika point 6 tidak cukup, maka waktu *fadilah* hingga *jawaḥ* makruh masuk alam satu waktu salat asar.

3. Formulasi Perhitungan Waktu *Faḍīlah*, *Ikhtiyār*, Dan *Jawāḥ* Salat Asar Perspektif Astronomi

Perjalanan semu Matahari relatif tetap, sehingga terbit, tergelincir, dan terbenamnya dapat diperhitungkan. Demikian juga kapan Matahari akan membuat bayang-bayang suatu benda juga dapat

²⁶ Ibid., 32.

diperhitungkan untuk tiap-tiap hari sepanjang tahun. Waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār*, dan *jawāz* salat Asar ditentukan berdasarkan posisi Matahari sehingga bisa diperhitungkan menggunakan hisab tanpa harus melihat Matahari setiap saat untuk mengetahui waktunya.²⁷

Data yang diperlukan untuk menghitung waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār* dan *Jawāz* salat Asar dalam kitab *al-Majmū'* dengan metode kontemporer adalah data tempat dan data Matahari. Adapun data tempat berkaitan dengan lintang tempat, bujur tempat, dan ketinggian tempat, sedangkan data Matahari berkaitan dengan deklinasi Matahari, perata waktu (*equation of time*), tinggi Matahari, sudut waktu Matahari, dan *ihhtiyat*.²⁸ Untuk mencari data-data astronomi dapat dilihat dalam *the Nautical Almanac* dan *the American Ephemeris*.

Metode perhitungan waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār* dan *Jawāz* salat Asar sebagai berikut:

- a) Menentukan Lintang tempat (Φ), Bujur tempat (λ) dan tinggi tempat (IT) dari permukaan laut.
- b) Menyiapkan data-data deklinasi Matahari (δ), *equation of time* (e) dan tinggi Matahari (h_o).
- c) Menghitung sudut waktu Matahari (t_o), dengan rumus:

$$\cos t_o = \sin h_o : \cos \Phi : \cos \delta - \tan \Phi \times \tan \delta$$
- d) Mengubah waktu Hakiki atau istiwak menjadi waktu daerah (WIB, WITA, WIT), dengan rumus:

$$WD = WH - e + (\lambda^d - \lambda^x) : 15$$
 λ^d adalah Bujur Daerah (WIB 105°, WITA 120°, WIT 135°).
- e) Menambah waktu ihtiyat, dengan ketentuan:
 - Bilangan detik dibulatkan menjadi satu menit.
 - Hasil perhitungan awal waktu salat/waktu *faḍīlah* ditambah 2 menit.
 - Pengecualian hasil perhitungan awal waktu *ikhtiyār* dan *jawāz* salat Asar tidak perlu ditambah ihtiyat.
- f) Metode hisab waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār* dan *Jawāz* salat Asar, yaitu:

²⁷ Badan Hisab & Rukyat Departemen Agama, *Almanak Hisab Rukyat*, 16.

²⁸ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 80.

Masuknya waktu salat asar terjadi ketika panjang bayang-bayang sepanjang bendanya (terjadi ketika saat Matahari kulminasi setiap benda tidak mempunyai bayang-bayang), dan ketika bayang-bayang dua kali panjang dari bendanya (terjadi ketika saat Matahari kulminasi panjang bayang-bayang setiap benda sama dengan bendanya), dan berakhir ketika Matahari terbenam.²⁹

Ketika Matahari berkulminasi, suatu benda akan memiliki bayangan jika nilai lintang tempat (ϕ) berbeda dengan nilai deklinasi Matahari (δ). Maka panjang bayangan yang terjadi ketika berkulminasi adalah sebesar **tan zm** (jarak sudut antara zenith dan Matahari ketika berkulminasi sepanjang meridian).³⁰

Dalam kitab *al-Majmū'* waktu *faḍīlah* salat asar ketika masuk awal waktu hingga panjang bayang-bayang suatu benda menjadi 3/2 benda tersebut. Menghitung waktu *faḍīlah* salat asar (Fa), dengan rumus:

- 1) Z_m (jarak zenith), $Z_m = \phi - \delta$
- 2) h_{fa} (tinggi Matahari pada awal waktu *faḍīlah* asar):

$$\text{Cotan } h_{fa} = \tan zm + 1$$
- 3) Sudut waktu (t) awal waktu *faḍīlah* asar:

$$\text{Cos } t_o = \sin h_{iz} : \cos \phi : \cos \delta - \tan \phi \times \tan \delta$$
- 4) Waktu *faḍīlah* asar:

$$\text{Waktu Fa} = \text{mer pass} + (t_o : 15)$$
- 5) Awal waktu *faḍīlah* asar:

$$= \text{Waktu Fa} + (\lambda^d - \lambda^s) : 15$$

Waktu *ikhtiyār* dimulai setelah berakhirnya waktu *faḍīlah* Asar yaitu ketika panjang bayang-bayang suatu benda menjadi 3/2 benda tersebut hingga panjang bayang-bayang suatu benda menjadi 2 kali bendanya. Menghitung waktu *ikhtiyār* salat asar (Ia), dengan rumus:

- 1) Z_m (jarak zenith), $Z_m = \phi - \delta$
- 2) h_{ia} (tinggi Matahari pada awal waktu *ikhtiyār* asar):

$$\text{Cotan } h_{ia} = \tan zm + 1.5$$
- 3) Sudut waktu (t) awal waktu *ikhtiyār* asar:

$$\text{Cos } t_o = \sin h_{ia} : \cos \phi : \cos \delta - \tan \phi \times \tan \delta$$

²⁹ Kemenag RI, *Buku Saku Hisab Rukyat* (Tangerang: Direktorat Pembinaan Syariah dan Hisab Rukyat, 2013), 77.

³⁰ Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik*, 88.

- 4) Waktu *ikhtiyār* asar:

$$\text{Waktu Ia} = \text{mer pass} + (t_o : 15)$$

- 5) Awal waktu *ikhtiyār* asar:

$$= \text{Waktu Ia} + (\lambda^d - \lambda^x) : 15$$

Waktu *jawāz* tidak makruh salat asar dimulai setelah berakhirnya waktu *ikhtiyār* asar yaitu ketika panjang bayang-bayang suatu benda menjadi 2 kali bendanya hingga Matahari menguning. Menghitung waktu *jawāz* tidak makruh asar (Jtma), dengan rumus:

- 1) Z_m (jarak zenith), $Z_m = \phi - \delta$
- 2) $h_{j_{tma}}$ (tinggi Matahari pada awal waktu *jawāz* tidak makruh asar):

$$\text{Cotan } h_{j_{tma}} = \tan z_m + 2$$

- 3) Sudut waktu (t) awal waktu *jawāz* tidak makruh asar:

$$\text{Cos } t_o = \sin h_{j_{tma}} : \cos \phi : \cos \delta - \tan \phi \times \tan \delta$$

- 4) Waktu *jawāz* tidak makruh asar:

$$\text{Waktu Jtma} = \text{mer pass} + (t_o : 15)$$

- 5) Awal waktu *jawāz* tidak makruh asar:

$$= \text{Waktu Jtma} + (\lambda^d - \lambda^x) : 15$$

Waktu *jawāz* makruh salat asar dimulai ketika Matahari menguning hingga Matahari terbenam. Ketinggian Matahari saat mulai menguning adalah $\pm 6^\circ$.³¹ Menghitung waktu *jawāz* makruh salat asar (Jma), dengan rumus:

- 1) $h_{j_{ma}}$ (tinggi Matahari), $h_{j_{ma}} = 6^\circ$
- 2) Sudut waktu (t) awal waktu *jawāz* makruh asar:

$$\text{Cos } t = \sin 6^\circ : \cos \phi : \cos \delta - \tan \phi \times \tan \delta$$

- 3) Waktu *jawāz* makruh asar:

$$\text{Waktu Jma} = \text{mer pass} + (t_o : 15)$$

- 4) Awal waktu *jawāz* makruh asar:

$$= \text{Waktu Jma} + (\lambda^d - \lambda^x) : 15$$

Sehingga dalam perhitungan waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār* dan *jawāz* salat asar data yang harus diperhatikan adalah nilai lintang tempat dan deklinasi Matahari.

³¹ Ibnu Idris, "Implementasi Waktu Fadilah, Ikhtiyar, Jawaz, Dan Tahrim Shalat Asar Dalam Kajian Astronomis (Studi Kasus Di Pantai Marina Dan Maron Kota Semarang)" (Skripsi, Semarang, IAIN Walisongo, 2013), 115.

4. Waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār*, dan *jawāz* Salat Asar di daerah normal dan abnormal

Periode gerak semu tahunan Matahari selama $365 \frac{1}{4}$ hari. Dengan adanya kemiringan terhadap ekuator mengakibatkan adanya deklinasi Matahari.³² Hal ini juga menyebabkan posisi terbit dan tenggelam Matahari selalu berubah setiap tahun, Matahari terbit tepat di titik timur dan terbenam di titik barat setiap tanggal 21 Maret dan 23 September. Pada tanggal 22 Juni Matahari terbit dan terbenam di titik paling utara sejauh $23^{\circ} 30'$ busur, dan pada tanggal 22 Desember terbit dan terbenam pada titik paling selatan sejauh $23^{\circ} 30'$.³³

Pergerakan Matahari akan mempengaruhi waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār*, dan *jawāz* salat Asar. Untuk daerah normal perbedaan akan terlihat pada jam dan durasi waktunya yang setiap hari selalu berubah sesuai dengan pergeseran deklinasi Matahari.


Contoh hasil perhitungan untuk kota Semarang pada tahun 2018. Lintang tempatnya -7° LS, bujur tempatnya $110^{\circ} 24'$ BT dan tinggi tempatnya 200 mdpl dengan zona waktu UT +7.

Tanggal	<i>faḍīlah</i>	<i>Ikhtiyār</i>	<i>Jawāz</i>	J.makruh	Magrib
1-jan-18	15:10:43	15:46:28	16:10:55	17:27:33	18:01:16
13-jan-18	15:14:09	15:50:25	16:15:09	17:32:06	18:05:28
10-feb-18	15:10:00	15:49:15	16:15:37	17:34:53	18:07:00
11-feb-18	15:09:29	15:48:54	16:15:21	17:34:45	18:06:50
21-Nov-18	14:49:27	15:26:18	15:51:21	17:08:42	17:41:44
30-Nov-18	14:54:17	15:30:30	15:55:12	17:12:07	17:45:31


Tabel 2. Waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār*, dan *jawāz* kota Semarang

³² Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik*, 129.


³³ Selamet Hambali, *Pengantar Ilmu Falak* (Banyuwangi: Bismillah Publisher, 2012),




Grafik 1. Awal dan akhir waktu *fadilah* Semarang



Grafik 2. Awal dan akhir waktu *ikhtiyar* Semarang



Grafik 3. Awal dan akhir waktu *jawa'z* tidak makruh Semarang



Grafik 4. Awal dan akhir waktu *jawāz* makruh Semarang

Untuk wilayah abnormal dengan lintang tinggi yaitu daerah sekitar kutub, perbedaan panjang hari terlihat mencolok. Pada saat musim panas, siang hari paling panjang dan malam paling pendek. Sebaliknya pada saat musim dingin. Panjang hari memberikan pengaruh tidak hanya pada lamanya berpuasa tapi juga pada penentuan waktu salat.³⁴

Pada waktu salat di daerah dekat kutub terdapat awal waktu salat lima yang tidak bisa ditentukan. Sedangkan untuk waktu Asar sendiri terdapat pembagian menjadi waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār*, dan *jawāz*, maka penentuan masing-masing waktunya akan dihitung menggunakan program excel dengan beberapa kota dekat kutub.

Contoh perhitungan waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār*, dan *jawāz* untuk daerah dekat kutub yaitu Tromso, Norwegia. Sebuah kota yang terletak di Norwegia di bagian utara. Penduduknya berjumlah 61.879 jiwa pada tahun 2004. Lintang tempatnya $69^{\circ} 40' 58''$ LU, bujur tempatnya $18^{\circ} 56' 34''$ BT dan tinggi tempatnya 200 mdpl dengan zona waktu UTC+1.

Tanggal	<i>faḍīlah</i>	<i>Ikhtiyār</i>	<i>Jawāz tidak makruh</i>	Jawaz makruh	Magrib
1-jan-18	12:17:09	12:21:46	12:27:34	x	x

³⁴ Djamaluddin, *Menggagas Fikih Astronomi*, 32.


13-jan-18	12:06:30	12:07:13	12:09:32	x	12:16:22
10-feb-18	12:55:33	13:04:30	13:13:09	x	15:25:04
11-feb-18	12:58:24	13:07:50	13:16:51	12:37:10	15:29:50
6-Mar-18	14:02:11	14:21:59	14:38:17	15:36:05	17:09:58
21-Nov-18	11:36:10	11:35:05	11:35:52	x	13:09:35
30-Nov-18	11:47:56	11:49:00	11:51:38	x	x

Tabel 3. Waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār*, dan *jawāz* kota Tromso


Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa selama 1 tahun, waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār*, dan *jawāz* salat Asar untuk kota Tromso terdapat hari dimana tidak bisa ditentukan formulasi jamnya pada waktu *jawāz* tidak makruh. Adapun konsekuensi pada penggunaan waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār*, dan *jawāz* salat Asar dari hasil di atas adalah:

- 1) Pada tanggal 1 januari 2018, waktu yang teridentifikasi adalah waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār*, dan *jawāz* tidak makruh, Sedangkan waktu *jawāz* makruh tidak bisa. Karena waktu magrib tidak bisa diidentifikasi juga maka sebagai bentuk kehati-hatian, waktu *jawāz* tidak makruh asar bisa digunakan sebagai acuan batas akhir waktu asar agar tidak terlewat waktunya.
- 2) Pada tanggal 13 januari 2018, waktu *jawāz* makruh tidak bisa teridentifikasi, namun magrib bisa. Durasi masing-masing waktu sangat minim, tidak mungkin bisa menyelesaikan salat asar di tiap-tiap waktu. Durasi 0j 9m 52d dari waktu *faḍīlah* sampai magrib hanya bisa menyelesaikan 4 rakaat di seluruh waktu salat asar.
- 3) Pada tanggal 10 februari 2018, durasi masing-masing waktunya masih panjang, sehingga kaidah waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār* dan *jawāz* masih bisa digunakan. Kecuali pada waktu *jawāz* yang tidak bisa teridentifikasi jamnya.
- 4) Pada tanggal 11 februari 2018, semua jam bisa teridentifikasi namun untuk waktu *jawāz* makruh terdapat kejanggalan karena waktu semakin kecil dibanding waktu *jawāz* tidak makruh dan ini menyalahi kaidah.

- 5) Pada tanggal 6 Maret 2018, waktu *fadīlah*, *ikhtiyār*, dan *jawāz* normal semua, sehingga bisa melaksanakan salat di awal, pertengahan atau akhir waktu.
- 6) Pada tanggal 21 november 2018, waktu *jawāz* makruh tidak teridentifikasi dan waktu *fadīlah*, *ikhtiyār*, dan *jawāz* tidak makruh menyalahi kaidah karena semakin mengecil jamnya. Namun masih bisa melaksanakan salat asar dengan mengindahkan kaidah waktu *fadīlah*, *ikhtiyār*, dan *jawāz* dengan durasi 1j 33m 25d dari awal asar hingga sebelum masuk waktu magrib.
- 7) Pada tanggal 30 November 2018, waktu magrib tidak bisa teridentifikasi, sedangkan durasi waktu *fadīlah* hingga *jawāz* tidak makruh 0j 6m 26d, waktu yang sangat minim untuk melaksanakan salat asar bagi umat Islam.



Grafik 5. Awal dan akhir waktu *fadīlah* Tromso



Grafik 6. Awal dan akhir waktu *ikhtiyār* Tromso

Grafik waktu *fadīlah*, *ikhtiyār*, dan *jawāz* salat Asar untuk waktu normal daerah dekat khatulistiwa awal dan akhirnya seimbang,

berbeda dengan waktu abnormal daerah dekat kutub yang garisnya berhimpit, sehingga durasi waktu untuk melaksanakan salat asar juga berbeda.

Tidak teridentifikasinya waktu *jawaḥ* makruh pada kota Tromsø karena terletak di lintang lebih 68° dengan nilai deklinasi mendekati titik terjauh 23° Matahari tidak mengalami terbit dan terbenam. sehingga pada saat itu tinggi Matahari tidak mencapai $+6^\circ$ seperti yang terjadi pada tanggal 1 Januari 2018. Jika deklinasi Matahari utara maka berlaku lintang selatan untuk musim dingin tetapi jika deklinasi selatan maka berlaku lintang selatan juga.

5. Analisis Waktu *Fadilah*, *Ikhtiyar*, dan *Jawaḥ* Salat Asar di Daerah Normal dan Abnormal

Pada tabel pertama waktu *fadilah*, *ikhtiyar*, dan *jawaḥ* salat asar untuk daerah normal semua waktu teridentifikasi dan sesuai dengan kaidah dalam kitab *al-Majmu'*. Hal ini disebabkan oleh letak lintang deklinasi Matahari. Pada lintang sekitar khatulistiwa, kedudukan langit tegak lurus sehingga Matahari terbit dan terbenam tegak lurus terhadap ufuk. Perubahan masing-masing jam ditentukan oleh deklinasi Matahari yang bergeser setiap hari. Tetapi jika lintang semakin menjauhi khatulistiwa kedudukan langit semakin miring, lama siang dan malam tidak menentu dan pada pukul 12 posisi Matahari rendah di langit hingga sampai mendekati kutub Matahari akan bergerak sejajar dengan garis ufuk. Sehingga waktu *fadilah*, *ikhtiyar*, dan *jawaḥ* salat dalam kitab *al-Majmu'* bisa diaplikasikan untuk daerah normal. Untuk daerah abnormal penulis akan bandingkan dengan algoritma T. Jamaludin:

Tanggal	<i>faḍīlah</i>	<i>Ikhtiyār</i>	<i>Jawāḥ</i> Tidak Makruh	Jawaz makruh	Magrib
1-jan-18	X	x	x	x	x
13-jan-18	X	x	x	x	x
10-feb-18	12:45:16	12:55:56	13:04:22	x	14:55:39
11-feb-18	12:48:07	12:59:15	13:08:04	12:13:05	15:00:49

6-Mar-18	13:51:59	14:13:33	14:29:41	15:26:30	16:45:32
21-Nov-18	11:28:34	11:29:46	11:30:46	x	12:21:36
30-Nov-18	x	x	x	x	x

Tabel 4. Waktu *fadilah*, *ikhtiyar* dan *jawaḥ* salat Asar dengan algoritma T. Djamaluddin

Hasil algoritma T. Djamaluddin berbeda dengan rumus perhitungan dalam kitab *al-Majmu'*. Perbedaan ini terlihat bukan hanya pada jam namun juga terdeteksi atau tidaknya waktu. Dalam perhitungan kitab *al-Majmu'* waktu asar masih ada kecuali *jawaḥ* makruh, sedangkan dalam algoritma T. Djamaluddin pada lintang di atas 68 Utara waktu salat asar tidak bisa teridentifikasi. Karena pada saat itu mengalami musim dingin di mana Matahari tidak terbit dan terbenam, sehingga malam hari panjangnya 24 jam dan titik kulminasi atasnya -1° di bawah ufuk. Waktu asar tidak terdeteksi dengan patokan deklinasi -23° pada tanggal 1 Januari. Selain itu, perbedaan jam juga bisa disebabkan perbedaan pendapat, metode perhitungan dan algoritma yang digunakan.

Sebagai solusi dalam mengidentifikasi waktu *fadilah*, *ikhtiyar*, dan *jawaḥ* salat asar, bisa menggunakan rumus interpolasi:³⁵

$$A + (B - A) \times K : I$$

- A : waktu sebelum ekstrem
 B : Waktu sesudah ekstrem
 K : data ke berapa yang tidak teridentifikasi
 I : interval waktu A hingga B

³⁵ Ibid., 33–34.

Ashar	Faḍīlah	Ikhtiyār	Jawāz	Maḵruh				
1-Nop-17	12:16:54	12:27:57	12:36:41	11:30:40				
2-nop-17	12:14:05	12:24:39	12:33:01	x				1
23-nop-17	11:24:22	11:24:30	11:24:36	X				22
24-nop-17	x	x	x	x	1	1	1	23
1-Jan-18	x	x	x	x	39	39	39	61
19-Jan-18	x	x	x	x	57	57	57	79
20-Jan-18	11:48:56	11:49:03	11:49:10	x				80
10-Feb-18	12:46:05	12:56:52	13:05:24	x				101
11-Feb-18	12:48:07	12:59:15	13:08:04	12:13:05	58	58	58	102

Gambar 1. Proses perhitungan waktu abnormal pada Kota Tromsø, Norwegia

Ashar	Faḍīlah	Ikhtiyār	Jawāz	Maḵruh
1-Nop-17	12:16:54	12:27:57	12:36:41	11:30:40
2-nop-17	12:14:05	12:24:39	12:33:01	11:31:05
23-nop-17	11:24:22	11:24:30	11:24:36	11:39:49
24-nop-17	11:24:47	11:24:55	11:25:01	11:40:14
1-Jan-18	11:40:53	11:41:00	11:41:07	11:56:02
19-Jan-18	11:48:31	11:48:38	11:48:45	12:03:31
20-Jan-18	11:48:56	11:49:03	11:49:10	12:03:56
10-Feb-18	12:46:05	12:56:52	13:05:24	12:12:40
11-Feb-18	12:48:07	12:59:15	13:08:04	12:13:05

Gambar 2. Perhitungan Waktu setelah interpolasi

Gambar di atas menunjukkan semua waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār*, dan *jawāz* yang tidak terdeteksi bisa dicari nilai jamnya dengan rumus interpolasi, sehingga bisa digunakan untuk wilayah abnormal.

C. Kesimpulan

Faktor penting dalam memformulasikan waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār*, dan *jawāz* salat Asar dalam kitab *al-Majmu'* adalah nilai lintang dan deklinasi. Karena semakin jauh lintang dari khatulistiwa dan semakin besar nilai deklinasinya maka tidak semua waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār*, dan *jawāz* asar bisa teridentifikasi terutama daerah dekat kutub.

Konsep waktu *fadilah*, *ikhtiyar*, dan *jawaḥ* salat asar dalam kitab *al-Majmu'* bisa digunakan pada daerah normal di mana durasi waktunya awal dan akhir waktunya seimbang dan jamnya berubah sepanjang hari sesuai pergerakan Matahari dengan deklinasi hingga 23° . sedangkan pada daerah abnormal tidak semuanya bisa digunakan, karena metode perhitungannya tidak mempertimbangkan posisi Matahari sedangkan pada lintang utara di atas 68° kulminasi atasnya berada di bawah ufuk. Untuk waktu-waktu yang belum terdeteksi bisa menggunakan interpolasi antara waktu sebelum normal dan sesudah normal

Referensi

- Abidin, Muhammad Amin al-Syahir bin Ibni. *Hasyiyah Radd Al-Mukhtar 'Ala al-Dar al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Absar Fi Fiqhi Mazhab al-Imam Abi Hanifah al-Nu'Man*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1966).
- Badan Hisab & Rukyat Departemen Agama. *Almanak Hisab Rukyat*. (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981).
- Bajuri, Ibrahim al-. *Hasyiyah Al-Bajuri 'ala Ibni Qasim al-Ghazẓi*. Juz 1. Semarang: Toha Putra, t.t.
- Bantani, Muhammad Nawawi al-. *Kasyifah Al-Syaja 'ala Safinah al-Naja Fii Ushul al-Din Wal al-Fiqh*. (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2011).
- Djamaluddin, T. *Menggagas Fikih Astronomi*. (Bandung: Kaki Langit, 2005).
- Djambek, Saadoe'ddin. *Shalat Dan Puasa Di Daerah Kutub*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1974).
- Hambali, Selamat. *Ilmu Falak 1*. (Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo, 2011).
- . *Pengantar Ilmu Falak*. (Banyuwangi: Bismillah Publisher, 2012).
- Idris, Ibnu. "Implementasi Waktu Fadilah, Ikhtiyar, Jawaz, Dan Tahrim Shalat Asar Dalam Kajian Astronomis (Studi Kasus Di Pantai Marina Dan Maron Kota Semarang)." Skripsi, IAIN Walisongo, 2013.
- Izzuddin, Ahmad. *Ilmu Falak Praktis*. (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012).
- Katsir, Ibnu. *Al Bidayah Wa An-Nihayah Terj. Misbah*. Jil.18. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013).
- Kemenag RI. *Buku Saku Hisab Rukyat*. (Tangerang: Direktorat Pembinaan Syariah dan Hisab Rukyat, 2013).
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. (Semarang: Toha Putra, 2014).
- Khazin, Muhyiddin. *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. 14th ed. (Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1997).
- Nawawi, Imam Abi Zakariya Muhyiddin bin Syaraf al-. *Kitab Al-Majmu' Syarh al-Mubadzẓab Li al-Syirazi*. Juz 3. (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.t).

- Qahiri, Abu al-Diya' Nur al-Din 'Ali bin 'Ali al-. *Hasyiyah Abi Al-Diya'*. Juz 1. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t).
- Sajstānī, Imam al-Hāfiẓ Abī Dāwud Sulaimān bin al- Asy'aš. *Sunan Abi Dawud*. Juz 1. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t).
- San'ani, Muhammad bin Ismail al-Amir al-Yamani al-. *Subul Al-Salam*. Juz 1. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t).